

SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

JALAN NUSANTARA NO 55 79111 0562631024

<https://polres-singkawang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Polres

Kota Singkawang / SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

Penerbitan SIM A , B I , B II Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi e-KTP (dengan menunjukkan e-KTP asli) bagi WNI atau dokumen keimigrasian bagi WNA;
2. Surat keterangan sehat dari dokter / puskesmas;
3. SIM asli yang akan diperpanjang;
4. Mengisi formulir pendaftaran SIM (tersedia di SATPAS);
5. Khusus penerbitan SIM BI, dan SIM BII perpanjangan agar melampirkan surat keterangan uji keterampilan pengemudi;
6. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir;
7. Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongannya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PENDAFTARAN DI LOKET

Waktu Penyelesaian

SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

JALAN NUSANTARA NO 55 79111 0562631024

<https://polres-singkawang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Polres
Kota Singkawang / SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

15 Menit

PENDAFTARAN : 4 MENIT

ENTRY DATA : 3 MENIT

PEMBAYARAN ADM : 3 MENIT

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI : 3 MENIT

PENERBITAN SIM / CETAK : 2 MENIT

Biaya / Tarif

80000

BIAYA PNBP SESUAI DENGAN PP NO 50 TAHUN 2016

DISETORKAN KEPADA BANK RAKYAT INDONESIA

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN SIM A PERPANJANGAN

Pengaduan Layanan

LOKET PENGADUAN SATPAS POLRES SINGKAWANG